



**DEPARTEMEN TEKNIK PERTAMBANGAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**PROSEDUR OPERASI STANDAR  
PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN**

No.

Status Dokumen :  Master  Salinan No.

Nomor Revisi :

Tanggal Terbit : 24 Agustus 2020

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Teknik

Prof. Dr. Ir. Muhammad Arsyad Thaha, M.T.  
NIP. 196012311986091001

*Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Departemen Teknik Pertambangan FT Unhas dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Ketua Departemen Teknik Pertambangan FT Unhas*

	<b>PROSEDUR OPERASI STANDAR</b> <b>PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN</b> No. Dok.:	
	No. Revisi: -	Tanggal Terbit: 24 Agustus 2020

### DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
I. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.....	3
II. TUJUAN .....	3
III. RUANG LINGKUP.....	3
IV. DEFINISI.....	4
V. KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....	6
VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PROSEDUR .....	7
VII. URAIAN PROSEDUR .....	7
VIII. DIAGRAM ALIR.....	8
IX. REFERENSI.....	9

	<b>PROSEDUR OPERASI STANDAR</b> <b>PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN</b> No. Dok.:	
	No. Revisi: -	Tanggal Terbit: 24 Agustus 2020   Halaman: 3 dari 9

## **I. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

### **Visi:**

Institusi pendidikan unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan yang berorientasi pada industri berkelanjutan

### **Misi:**


1. Membangun integritas moral, kemampuan bekerja sama, kepedulian sosial, dan keluwesan beradaptasi terhadap perubahan global dalam bidang pertambangan dan industri terkait lainnya dengan semangat budaya maritim.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan yang dapat menumbuhkan kemampuan profesionalisme dan sikap kreatif dalam pengelolaan kegiatan yang terkait dengan industri pertambangan.
3. Berperan aktif dalam perkembangan ilmu dan inovasi dalam bidang rekayasa pertambangan melalui kerjasama dengan institusi yang terkait dengan industri pertambangan.

## **II. TUJUAN**

Prosedur Operasi Standar (POS) Peningkatan Proses Pembelajaran ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam meningkatkan standar proses pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus standar.


## **III. RUANG LINGKUP**

Prosedur Operasi Standar (POS) ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses pembelajaran telah selesai dan terkendali dalam satu siklus dan hendak ditingkatkan pada siklus berikutnya pada seluruh mata kuliah di lingkungan Departemen Teknik Pertambangan.

	<b>PROSEDUR OPERASI STANDAR</b> <b>PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN</b> No. Dok.:		
	No. Revisi: -	Tanggal Terbit: 24 Agustus 2020	Halaman: 4 dari 9


#### IV. DEFINISI

1. Program studi adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung pengelolaan program studi dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Unit Penjaminan Mutu Departemen Teknik Pertambangan yang selanjutnya disebut UPM Departemen adalah satuan kegiatan sistemis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Departemen Teknik Pertambangan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas profesionalitas.
6. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang mencakup strategi pembelajaran, persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, metode pembelajaran, dan bahan pembelajaran.
7. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang dosen untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar.
8. Metode pembelajaran adalah ragam cara dalam penyampaian ilmu pengetahuan dari seorang dosen dan pemerolehannya bagi mahasiswa, meliputi diskusi kelompok, simulasi,

	<b>PROSEDUR OPERASI STANDAR</b> <b>PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN</b>	
	No. Dok.:	
No. Revisi: -	Tanggal Terbit: 24 Agustus 2020	Halaman: 5 dari 9


studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau ragam cara lainnya yang secara efektif dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

9. *Student Centered Learning* yang selanjutnya disingkat **SCL** adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan capaian proses pembelajaran untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan kemandirian dalam mencari dan menemukan ilmu pengetahuan.
10. *Laboratory Based Education* atau *Labo-Based Education* yang selanjutnya disingkat **LBE** adalah sistem pendidikan yang komprehensif dan kreatif yang dijalankan dalam lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dengan memadukan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk pembelajaran berbasis laboratorium.
11. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat **RPS** adalah daftar rencana pembelajaran semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam departemen.
12. Kontrak pembelajaran adalah pembagian materi suatu mata kuliah tiap kali kuliah (setiap pertemuan). Kontrak pembelajaran berisi rincian materi kuliah setiap pertemuan kuliah dan berikut tujuan belajarnya serta referensi pembelajaran.
13. Dokumen pembelajaran adalah seluruh berkas yang berkaitan dengan pembelajaran, meliputi RPS, kontrak pembelajaran, Surat Keputusan (SK), bahan pembelajaran dan/atau pedoman praktik, jadwal mata kuliah, dokumen pemantauan dan evaluasi pembelajaran, serta rekapitulasi nilai hasil belajar.
14. Siklus pencapaian standar proses pembelajaran yang selanjutnya disebut siklus adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur. Siklus meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan proses pembelajaran.
15. Peningkatan proses pembelajaran adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar proses pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.

	<b>PROSEDUR OPERASI STANDAR PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN</b>		
	No. Dok.:		
No. Revisi: -	Tanggal Terbit: 24 Agustus 2020	Halaman: 6 dari 9	

## V. KRITERIA PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Terlaksananya pembelajaran berbasis SCL;
2. Tersedianya RPS yang memuat strategi pembelajaran SCL dengan ragam pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran pokok bahasan mata kuliah terkait dan dapat diakses oleh mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah terkait secara luring dan daring (Sikola);
3. Tersedianya kontrak pembelajaran dari setiap mata kuliah dan dapat diakses oleh mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah terkait secara luring dan daring (Sikola);
4. Tersedianya tim dosen pengampu yang telah ditetapkan dengan SK Dekan;
5. Tersedianya bahan pembelajaran dan/atau pedoman praktik dari setiap mata kuliah yang akan disajikan dan dapat diakses oleh mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah terkait secara luring dan daring (Sikola);
6. Tersedianya sarana dan prasarana (kelas dan/atau laboratorium) yang dibutuhkan dosen dan mahasiswa untuk pelaksanaan pembelajaran dan sesuai dengan RPS mata kuliah terkait;
7. Tersedianya tenaga kependidikan (analisis/asisten/laboran/teknisi/operator) yang memiliki kompetensi terkait pelaksanaan pembelajaran berbasis SCL dengan berbagai macam ragam metode pembelajaran;
8. Tersedianya pendanaan yang dibutuhkan dosen dan mahasiswa dalam menjalankan ragam pembelajaran berbasis SCL pada mata kuliah terkait;
9. Terunggahnya jadwal mata kuliah dalam Sistem Informasi Akademik Unhas 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai;
10. Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi pembelajaran;
11. Terlaksananya pembelajaran selama 16 minggu yang sesuai dengan RPS, kontrak pembelajaran, dan bahan pembelajaran yang sudah disiapkan dengan minimal 80% pertemuan yang terselenggara dari yang direncanakan;
12. Terpenuhinya tujuan pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara utuh dan terpadu;

	<b>PROSEDUR OPERASI STANDAR</b> <b>PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN</b> No. Dok.:	
	No. Revisi: -	Tanggal Terbit: 24 Agustus 2020   Halaman: 7 dari 9

13. Terselenggaranya penilaian ketercapaian pembelajaran oleh mahasiswa sesuai dengan metode penilaian yang telah ditetapkan di RPS dan kontrak pembelajaran;
14. Tersedianya rekapitulasi nilai hasil belajar setiap mahasiswa dari tim dosen pengampu mata kuliah yang diserahkan kepada penanggung jawab mata kuliah;
15. Ditetapkannya nilai hasil belajar setiap mahasiswa yang menjadi peserta mata kuliah oleh penanggung jawab mata kuliah; dan
16. Nilai hasil belajar terdiseminasi pada setiap mahasiswa secara luring dan daring (Sistem Informasi Akademik Unhas).

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PROSEDUR**

1. Ketua Departemen,
2. UPM Departemen,
3. Dosen, dan
4. Kepala Laboratorium.

## **VII. URAIAN PROSEDUR**

1. Ketua departemen mempelajari hasil laporan pengendalian proses pembelajaran.
2. Ketua departemen melaksanakan rapat atau forum untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian dengan melibatkan pejabat struktural yang terkait dengan dosen.
3. Ketua departemen membentuk tim peningkatan standar proses pembelajaran.
4. Tim perumus merancang dan menyusun standar untuk meningkatkan standar.
5. Ketua departemen melaksanakan rapat atau forum untuk mendiskusikan hasil peningkatan standar sesuai dengan indikator Capaian Lulusan Prodi (CPL).
6. Ketua departemen mengevaluasi kriteria standar strategi pembelajaran.



**PROSEDUR OPERASI STANDAR  
PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN**


No. Dok.:

No. Revisi: -

Tanggal Terbit: 24 Agustus 2020

Halaman: 8 dari 9

**VIII. DIAGRAM ALIR**





	<b>PROSEDUR OPERASI STANDAR PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN</b> No. Dok.:		
	No. Revisi: -	Tanggal Terbit: 24 Agustus 2020	Halaman: 9 dari 9

## **IX. REFERENSI**

1. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Pembelajaran Universitas Hasanuddin Tahun 2017
2. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin